

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu Negara yang terkenal akan keanekaragaman budaya serta kekayaan lainnya dalam bidang seni dan sastra untuk mendukung pembangunan bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Budaya serta kekayaan di bidang seni di berbagai negara utamanya di Indonesia sangat beranekaragam seperti seni musik, seni rupa, seni tari, dan ragam seni lainnya yang membawa Indonesia pada suatu Negara yang memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain.

Plagiat merupakan tindakan mencontek atau menjiplak hasil karya orang lain, berdasarkan Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional seorang plagiat dapat dikenakan sanksi hukum . plagiat sendiri bukan hal yang asing dalam dunia pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi terkadang sering dijumpai tindakan – tindakan plagiat yang menyimpang ini, biasanya bentuk tindakan plagiatnya adalah ketika mahasiswa diberi tugas dari dosen untuk mengerjakan tugas kuliah seperti membuat karya tulis, makalah, artikel, analisis kasus tertentu dan lainnya tetapi malah mencontek hasil karya orang lain untuk pemenuhan tugas tersebut.

Mungkin mereka berpikir bahwa plagiat akan lebih menghemat waktu dan tidak perlu banyak berpikir harus membuat tugas bermalam-malam atau sehari-hari. Majunya teknologi memudahkan pelaku plagiat untuk menjiplak karya orang lain sebagai karyanya sendiri, Semua selesai dengan hanya mengganti judul atau menambahkan beberapa kata-kata yang dianggap perlu.

Undang-undang yang mengatur tentang tindakan plagiat yaitu melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Keputusan Rektor UI Nomor :208/SK/R/UI/2009 Bab IV Pencegahan Pasal 7 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi menyatakan bahwa jika penulis karya ilmiah dikemudian hari terbukti ada unsur plagiat akan dikenakan sanksi.<sup>1</sup> Untuk itu plagiarisme dokumen orang lain tanpa mengutip dari mana sumbernya sehingga menjadi permasalahan di dalam pembuatan sebuah proposal tugas akhir yang ada di Universitas Islam Sultan Agung Semarang khususnya Jurusan Teknik Informatika. Sebagian besar mahasiswa mencontoh proposal tugas akhir yang sudah ada atau mencotok jurnal milik orang lain, paper, maupun sumber lain di internet tanpa mengambil inti dari dokumen yang dikutip dan diolah menjadi kata-kata sendiri

Para pelaku di dunia pendidikan yang seharusnya adalah orang yang berpendidikan hendaknya menjadi perintis dalam pemberantasan

---

<sup>1</sup> Wibowo. 2012. Manajemen Kinerja (Edisi Ke 3). Jakarta : Rajawali Pers.

plagiarisme. Namun kenyataannya plagiarisme menjadi kegiatan mudah untuk dijumpai dalam masyarakat. Praktik plagiat atau menjiplak yang dimulai dari mencontek pekerjaan rumah hingga menjiplak tugas akhir sebagai mahasiswa yaitu skripsi, tesis dan disertasi. Tugas akhir bertujuan agar mahasiswa menyusum dan menulis karya tulis ilmiah, sesuai dengan bidang ilmunya masing masing.

Maraknya plagiasi menandakan betapa budaya instan belum sepenuhnya lepas dari dunia pendidikan di Indonesia tak jarang pelaku pendidikan terutama dikalangan perguruan tinggi baik mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir masih saja melakukan dan menghalalkan segala cara dengan cara serba mudah tanpa melalui perjuangan yang panjang. Padahal perbuatan menjiplak hasil karya pemikiran, dan ilmu pengetahuan milik orang lain merupakan perbuatan bertentangan dengan etis kejujuran dibidang akademik dan tidak dibenarkan secara hukum.

Tindakan plagiarisme atau menjiplak suatu karya orang lain tidak dapat dibenarkan dalam berbagai sudut pandang dan dengan alasan apapun. Plagiarisme adalah kejahatan akademik yang mempunyai virus yang memakan korban. Plagiarisme juga menjadi potret moralitas kalangan akademik yang mengalami dekadensi. Oleh karena itu, plagiarisme tidak dapat dibenarkan bagaimanapun adanya

Dalam mewujudkan kultur akadeamik yang bermoral dan berintegritas, kiranya merupakan langkah yang penting dan mendesak untuk menetapkan kebijakan yang jelas dan sikap yang tegas terhadap

perbuatan plagiarisme. Ini berarti harus ada kebijakan yang jelas apakah tindakan plagiarisme hanya diperlakukan sebagai pelanggaran etika akademik atau dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.<sup>2</sup>

Jika hanya dikategorikan sebagai pelanggaran etika, maka sanksi yang dijatuhkan hanya berkisar pada sanksi administratif. Sebaliknya hanya sanksi moral yang berwujud celaan dan kecaman. Akan tetapi seberapa keras dan seberapa tajam celaan itu sangat tergantung pada pers dan media, sebab, diwilayah itu sanksi berjalan. Demikian bentuk sanksi administratifnya yang sangat plastis, mulai dari teguran hingga pencabutan gelar atau bahkan pemecatan dari jabatan. Sanksi seperti itu tidak bersifat mendidik tetapi sudah merupakan pidana penghukuman yang didasarkan pada pertimbangan kesetaraan. Sanksi pemecatan dapat juga diartikan yang bersifat fatal. Sementara itu, salah satu filosofi pemidanaan atau penerapan sanksi adalah penerapan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Jika teori deterrent ini ingin dioptimalkan maka misi penghukuman itu lebih diarahkan. Tetapi bila sasarannya adalah penegakan hukum *vis a vis* penegakan etika dan budaya akademi, maka sanksi yang pantas diberlakukan adalah sanksi hukum.<sup>3</sup>

Secara normatif, plagiarisme bisa dikatakan sebagai bagian dari kecurangan akademis karena tindakan menjiplak karya seseorang tanpa mencantumkan sumber tulisan tersebut merupakan tindakan salah. Dasar hukum tentang plagiarisme di Indonesia baru dibuat pada tahun 2010

---

<sup>2</sup> Henry soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, kanisius, 2011, Yogyakarta, h. 45

<sup>3</sup> *ibid*

yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. Sehubungan dengan peraturan tersebut telah diedarkan pula surat edaran oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 18 Oktober 2010 yang berkaitan dengan pasal 8 ayat 3 Permen Diknas No 17 tahun 2010<sup>4</sup>

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberikan sanksi terhadap pelaku-pelaku plagiat, namun perilaku-plagiat di dunia pendidikan masih masih terjadi. Bahkan jumlahnya dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Meningkatnya tindakan-tindakan plagiat dalam dunia pendidikan diakibatkan oleh jarang nya tuntutan hukum terhadap pelaku plagiat,<sup>5</sup> dapat disimpulkan bahwa dalam wacana pemidanaan, referensi hukumnya sama sekali tidak mengacu pada UU hak cipta tetapi UU sisdiknas, termasuk pemahaman yang belum memadai tentang aspek-aspek penyelesaian kasus plagiat berikut landasan yang tepat dan fokus, hal ini diperkuat dengan bukti pemberitaan lain yang mengungkapkan telah diselesaikan secara damai tindakan plagiat, tidak jelas apa yang dimaksud dengan diselesaikan secara damai namun lazimnya hal itu merupakan solusi kompromi yang tidak menggambarkan bekerjanya hukum secara normatif.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Jurnal sosial dan politik Opini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Terhadap Plagiarisme Rachmatul Candra Ariani, Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga

<sup>5</sup> <http://edukasi.kompasiana.com/2011/11/08/budaya-plagiat-dalam-dunia-pendidikan> diakses tanggal 6 oktober 2022

<sup>6</sup> Henry soelistyo, loc. Cit. h. 143

Kasus plagiarisme tergolong kedalam salah satu teori perilaku menyimpang tersebut yaitu Teori Anomie. Teori anomie berasumsi bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam suatu struktur sosial sehingga ada individu-individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi menyimpang. Berkaitan dengan kasus plagiat ini mahasiswa mengalami tekanan yakni merasa terbebani dengan adanya tugas yang begitu banyak dari dosen, sehingga mendorong mahasiswa untuk melakukan plagiat.<sup>7</sup>

ada dua jenis plagiarisme, yaitu plagiarisme yang dilakukan dengan sengaja (*deliberate*) dan plagiarisme yang dilakukan secara tanpa disengaja (*accidental*). Deliberate plagiarism adalah kegiatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk membajak karya ilmiah orang lain, contohnya adalah membajak isi buku orang lain, menerjemahkan karya orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu (apalagi jika mengklaimnya sebagai karyanya sendiri), dll. Sedangkan accidental plagiarism terjadi lebih disebabkan karena ketidaktahuan si penulis tentang kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah dan tentang tata cara atau etika menulis artikel ilmiah atau mungkin karena si penulis artikel tidak memiliki akses ke perpustakaan yang diperlukannya tersebut<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Riska Fajar Arista, Refti Handini Listyani, PLAGIARISME DI KALANGAN MAHASISWA, Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya

<sup>8</sup> Ermis Suryana, Self Efficacy Dan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi, Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, Vol. II No. 2 Edisi Desember 2016

Ketentuan perundang undangan yang dapat menjerat plagiator diantaranya adalah Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan pada latar belakang masalah seperti yang disebutkan diatas mengenai fenomena yang terjadi di dunia pendidikan, salah satunya masalah plagiarisme dibidang pendidikan perlu dilakukan penelitian secara mendalam mengenai plagiarisme dibidang pendidikan khususnya terhadap karya tulis ilmiah.<sup>9</sup>

Permasalahan plagiat yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/TUN/2021 bahwa Penggugat adalah mahasiswa program Doktor dari Universitas Negeri Jakarta yang telah lulus dan tercatat sebagai mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen SDM di Universitas Negeri Jakarta dengan Nomor Registrasi 7647140312 dan Nomor Ijazah 7647160391, Penggugat melaksanakan perkuliahan dengan aktivitas belajar mengajar layaknya sebagaimana mahasiswa pada umumnya, yang dimulai sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Penelitian karya ilmiah guna penyusunan disertasi yang Penggugat buat, telah Penggugat susun sesuai dengan pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan suatu karya ilmiah, di bawah bimbingan dan pengawasan ketat dari dosen Pembimbing/Promotor;

Atas disertasi yang Penggugat susun dengan judul "*Evaluasi Program Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Provinsi Sulawesi*

---

<sup>9</sup> Henry soelistyo, loc. Cit. h. 45

*Tenggara*” a quo, Penggugat telah berhasil mempertahankannya dihadapan penguji, sekaligus Penggugat dinyatakan lulus ujian doktoral dengan predikat sangat memuaskan (*summa cum laude*) dengan total IPK 3,90 di depan sidang penguji yang dipimpin Ketua Promotor sekaligus Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Djaali.

Setelah Penggugat dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan (*summa cum laude*), tiba-tiba pada tanggal 6 November 2019 Penggugat menerima Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta No: 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas Nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019 (objek sengketa), tanpa didahului adanya konfirmasi dan klarifikasi kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tindakan plagiat dengan judul tesis: **Analisis Yuridis Pembatalan Ijazah Doktor (S3) Dikarenakan Tindakan Plagiat Dalam Penulisan Disertasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/TUN/2021).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan atas disertasi dari tindakan plagiat menurut perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana akibat darl dilanggarnya batas plagiat dalam penerbitan suatu karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir pendidikan?



3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan plagiat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/TUN/2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan atas disertasi dari tindakan plagiat menurut perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat dari dilanggarnya batas plagiat dalam penerbitan suatu karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir pendidikan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim atas tindakan plagiat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/TUN/2021

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis mengenai tindakan plagiat.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang tindakan plagiat dalam penyusunan tugas akhir program doktor.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>10</sup>

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>11</sup> Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>12</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>13</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

<sup>12</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>14</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>15</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>16</sup>

#### **a. Teori Negara Hukum**

Negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warganya. Dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) menjadi bukti tertulis bahwa Indonesia adalah negara hukum. ” Ni”matul Huda menyatakan dalam bukunya bahwa “Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).” Dalam hal ini jelas bahwa pada awalnya terdapat bukti tertulis yang menunjukkan Indonesia menganut konsep negara hukum barat (*rechtsstaat*).

Abdul Latif mengutip Senoadji, menyebutkan “... Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 253.

<sup>16</sup>*Ibid.*

diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia ... dinamakan Negara Hukum Pancasila".<sup>17</sup>

Penulis memiliki pemahaman bahwa memang pernyataan tersebut bisa dibenarkan terkait dengan hilangnya redaksi "*rechtsstaat*" dari UUD NRI 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum dan juga kiblat negara hukum Indonesia bukan *rechtsstaat* (hukum tertulis/civil law dan kepastian hukum) maupun *rule of law* (hukum tidak tertulis/*common law* dan keadilan substansial). Seakan memang kedua konsep hukum tersebut diambil sisi baiknya dan menjadi Negara Hukum Pancasila. Namun seiring dengan perkembangannya Indonesia sejak melakukan amandemen, dengan mengangkat konsep negara hukum dalam konstitusinya. Negara Hukum Pancasila memiliki ciri khas Indonesia sesuai dengan sumber hukum Indonesia yang salah satunya adalah hukum yang masih berlaku dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Menurut Couwenberg prinsip dasar yang sifatnya liberal dari *rechstaat*/Eropa Kontinental mencakup sepuluh bidang yaitu :

1. Pemisahan antara negara dan masyarakat sipil (*de scheiding tussen staat en burgerlijke maatschappij*), pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan, pemisahan kekuasaan antara hukum publik dan hukum privat;
2. Pemisahan antara negara dan gereja (agama);
3. Jaminan atas hak-hak kebebasan sipil (*burgerlijke vrijheids rechten*);
4. Persamaan terhadap undang-undang (*gelijkheid voor de wet*);

---

<sup>17</sup> Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009. h. 73-74.

5. Konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum;
6. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dan sistem check and balances;
7. Asas legalitas (*heerscappij van de wet*);
8. Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral;
9. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak;
10. Prinsip pembagian kekuasaan, baik teritorial sifatnya maupun vertikal (sistem federasi maupun desentralisasi).<sup>18</sup>

Berdasarkan sifat dasar liberal dan demokrasi yang dikemukakan

Couwenberg, Meuwissen menyatakan ciri *rechtsstaat* antara lain:

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen (DPR), kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antar individu raktar tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).<sup>19</sup>

Menurut Albert Venn Dicey dalam konsep negara hukum *rule of*

*law/anglo saxon/common law* terdapat tiga ciri penting yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah ;
2. Persamaan dihadapan hukum (*Equality before the law*), dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa kewajiban untuk mentaati hukum yang sama;
3. Konstitusi adalah hasil dari the *ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 87-88.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 88-89.

peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan.<sup>20</sup>

Setiap wilayah negara tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga sistem dan penerapan hukumnya tentu harus disesuaikan. Demikian juga halnya di Indonesia, sebagai negara yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, tidak bisa hanya menitikberatkan kepastian hukum menjadi tujuan utama negara hukumnya. Karena aspek keadilan terhadap rakyat menjadi perhatian penting sebagaimana telah diimplementasikan dalam MKRI bahwa pencari keadilan bisa mengajukan gugatan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menurut mereka melanggar hak konstitusional mereka atau paling tidak dalam perspektif mereka tidak adil.

Dalam teori kedaulatan negara, Indonesia menganut dua teori yaitu kedaulatan hukum dimana negara tunduk pada hukum yang dibuatnya dan kedaulatan rakyat dimana negara mengabdikan pada kemauan rakyatnya. Selain dua konsep negara hukum diatas yang banyak diadopsi oleh berbagai negara, Indonesia menganut konsep Negara Hukum Pancasila.

Abdul Latif menyebutkan “Konsep Negara Hukum Pancasila ... dengan ciri-ciri.

- (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
- (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (3) kebebasan beragama dalam arti positif;
- (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta
- (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 90.

I Dewa Gede Atmadja mengutip Muhammad Tahir Azhary menyatakan

... unsur utama Negara Hukum Pancasila, meliputi:

- a. Pancasila;
- b. MPR;
- c. Sistem Konstitusi;
- d. Persamaan;
- e. Peradilan bebas.<sup>22</sup>

Dalam buku yang berjudul Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi) Abdul Latif menyatakan kesimpulannya atas Negara Hukum Pancasila mempunyai karakteristik atau kriteria yaitu:

1. Dari sudut pemikiran keadilan, Negara Hukum Pancasila merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan sosial;
2. Dari sudut konsep kenegaraan Negara Hukum Pancasila mengutamakan dan menerima konsep negara hukum integralistik;
3. Dari sudut upaya kesejahteraan, mengarah kepada terciptanya masyarakat adil berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan;
4. Dari sudut moral Negara Hukum Pancasila adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Indonesia).<sup>23</sup>

Sebagai bentuk penegasan atas Negara Hukum Pancasila, menurut Padmo Wahyono dalam Materi Kuliah Hukum Tata Negara konsep Negara Hukum Pancasila memiliki sebagai berikut:

1. Hukum bersumber pada Pancasila dan sumber dari segala sumber hukum;
2. Negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka;
3. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional;
4. *Equality before the law*;

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 76.

<sup>22</sup> Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992, h. 102

<sup>23</sup> Abdul Latif, *Op.Cit.*, h. 78.

5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>24</sup>

Negara Hukum Pancasila bisa dikenali karena dalam penyelenggaraannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan;
2. Tidak mengenal sekulerisme mutlak;
3. Kebebasan beragama dalam arti positif;
4. HAM bukanlah titik sentral tetapi keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat lebih diutamakan;
5. Demokrasi disusun dalam bingkai permusyawaratan perwakilan.<sup>25</sup>

**b. Teori Perlindungan Hukum**

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.

Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”,

---

<sup>24</sup> Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010, h. 12.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 11.



syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.<sup>26</sup>

Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat. Berawal dari statemen tersebut, maka pandangan awal tentang terwujudnya tujuan hukum adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif.

Soedjono Dirjosisworo, menjelaskan:

Tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Akan tetapi justru oleh karena kepentingan-kepentingan itu saling bertentangan, maka tidaklah mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan orang yang lain. Karena bulankah, perlindungan sepenuhnya dari kepentingan orang yang satu, berarti pengabaian kepentingan orang yang lain sebagian atau seluruhnya.<sup>27</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Ridwan HR, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat

---

<sup>26</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 41.

<sup>27</sup>Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.

berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.<sup>28</sup>

Adanya perbedaan kepentingan manusia yang saling bertentangan, maka hukum itu mencari jalan untuk memecahkan soal itu, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan itu, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya pada penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang patut diterima yang hakikatnya tidak dapat memberi kepuasan untuk semua pihak.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap

---

<sup>28</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, h. 280

<sup>29</sup>Soedjono Dirjosisworo. *Op. Cit.*, h. 11

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>30</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, *perlindungan hukum* bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>31</sup>

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum di Indonesia, antara lain dapat dilihat dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD

---

<sup>30</sup>Fitri Hidayat, "Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum", melalui [www.ftirihidayat-ub.blogspot.com](http://www.ftirihidayat-ub.blogspot.com), diakses tanggal 06 Oktober 2022.

<sup>31</sup>Anonim, "Perlindungan Hukum", [www.statushukum.com](http://www.statushukum.com), diakses 06 Oktober 2022.

1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Lebih lanjut, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

- a. Tegaknya supremasi hukum  
Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.
- a. Tegaknya keadilan  
Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.
- b. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat  
Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Irwan Darwis, “Penegakan dan Perlindungan Hukum”, Diakses melalui website: [www.irwankaimoto.blogspot.com](http://www.irwankaimoto.blogspot.com), tanggal 06 Oktober 2022.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan. Kalau tidak, peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian menjadi mati dengan sendirinya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 181

Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>34</sup>

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Parahnya lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan

---

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 137

tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>35</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

### **c. Teori Keputusan Tata Usaha Negara**

Pemerintahan yang baik dan dapat dikatakan berjalan efektif dari sudut pandang hukum birokrasi pemerintahan, apabila pemerintahnya diberi kewenangan untuk memproduksi dua produk hukum yakni peraturan perundang undangan dan keputusan. Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang bersifat in abstractum atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan merupakan produk

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 138

hukum tertulis yang materinya atau substansinya atau isinya mempunyai daya ikat sebagian atau seluruh penduduk wilayah negara. Berbeda dengan keputusan yang dalam konteks birokrasi pemerintahan dikenal dengan istilah keputusan tata usaha negara yang merupakan produk hukum yang bersifat *in concreto*. Keputusan tata usaha negara merupakan penetapan tertulis yang diproduksi atau dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, bersifat konkrit, individual dan final.

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), memuat ketentuan bahwa yang dimaksudkan dengan keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dikemukakan dalam penjelasan terhadap pasal ini bahwa, penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Keputusan tersebut memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dari segi pembuktiannya nanti sehingga, hanya dibutuhkan kejelasan soal, pertama Badan atau Pejabat TUN yang mana yang mengeluarkannya; kedua, maksud serta mengenai hal apa isi



tulisan tersebut dan ketiga, kepada siapa tulisan itu dituju dan apa yang ditetapkan didalamnya.

Badan atau Pejabat TUN terdiri atas Badan atau Pejabat TUN di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan atau yang melaksanakan tugas eksekutif. Tindakan hukum TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.<sup>36</sup>

Keputusan TUN bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya Keputusan TUN tersebut tidak ditunjuk untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final artinya Keputusan TUN sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih membutuhkan persetujuan instansi atasan lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Berikut ini terdapat definisi keputusan yang diberikan oleh beberapa sarjana:

1. Keputusan adalah perbuatan dilapangan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa berdasarkan atas wewenangnya yang istimewa.
2. Beschikking adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi satu (sepihak) yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.

---

<sup>36</sup> Soemitro, Rochmat, *Azas Dan Dasar Perpajakan 2*, Refika Aditama, Jakarta, 1998, h. 94.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 95.

3. Beschikking adalah sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu.
4. Keputusan atau ketetapan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh alat alat pemerintahan, pernyataan kehendak mereka dalam menyelenggarakan hal khusus dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan hubungan hukum.
5. Ketetapan adalah tindakan pemerintahan, dijalankan oleh suatu jabatan pemerintahan yang dalam suatu hal tertentu secara bersegi satu dan dengan sengaja meneguhkan suatu hubungan atau suatu keadaan hukum yang telah ada atau yang menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru atau menolaknya.
6. Ketetapan adalah suatu perbuatan pemerintahan dalam arti luas yang khusus bagi lapangan pemerintahan dalam arti sempit.<sup>38</sup>

Definisi keputusan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah definisi keputusan sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN, yakni Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keputusan TUN memegang peranan yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan suatu pemerintahan. Hal ini dikarenakan Keputusan TUN lebih merupakan instrumen administrasi Negara yang lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas konkrit dari pada penjabaran suatu undang-undang. Keputusan TUN lebih memiliki nilai fleksibilitas serta lebih dimungkinkan untuk manterjemahkan dan

---

<sup>38</sup> Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1990, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara I*, Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 47-48.

mengkomunikasikan kemauan pihak pengatur atau penguasa dan pihak yang diatur demi terwujudnya tujuan bersama. Kecepatan dan ketepatan dari pihak administrasi negara untuk menterjemahkan tugas yang dipercayakan kepadanya, terlihat jelas dengan wewenang pembuatan suatu Keputusan TUN berada pada kewenangan pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) dan kewenangan diskresi pemerintahan (*vrijebevoegdheid*) terlihat jelas akan adanya.<sup>39</sup>

Terdapat dua sudut pandang dalam menilai sahnya suatu Keputusan TUN yakni dari sudut pandang doktrin dan normatif. Ditinjau dari sudut pandang doktrin, menurut Van der Pot, sebagaimana dikutip oleh Tjandra, ada 4 (empat) syarat sahnya suatu Keputusan TUN, yakni:

1. Keputusan TUN harus dibuat oleh alat (organ) yang berwenang (*bevoegd*) untuk membuatnya.
2. Oleh karena Keputusan TUN merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak tersebut tidak boleh mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*) yakni tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan dan penipuan.
3. Keputusan TUN harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya harus memperhatikan cara atau prosedur pembuatan Keputusan TUN itu, manakalah cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut.
4. Isi dan tujuan TUN harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.<sup>40</sup>

Terkait dengan syarat-syarat keabsahan suatu Keputusan TUN, Tjandra yang mengutip pandangan Van der Wel membagi syarat-syarat tersebut menjadi dua golongan yakni:

---

<sup>39</sup> Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. 2008, h. 67-68.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 71.

1. Syarat-syarat materiil, meliputi:
  - a) Instansi/alat negara yang membuat Keputusan TUN tersebut harus berwenang menurut jabatannya, baik kewenangan dalam lingkup wilayah hukumnya maupun kewenangan berdasarkan persoalannya.
  - b) Dalam kehendak alat negara yang membuat Keputusan TUN tidak boleh ada kekurangan-kekurangan yuridis seperti kehilangan, penipuan, paksaan, dan penyogokan.
  - c) Keputusan TUN harus berdasarkan suatu keadaan tertentu.
  - d) Keputusan TUN tersebut harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, menurut isi dan tujuan sesuai dengan peraturan-peraturan lain yang menjadi dasar Keputusan TUN tersebut.
2. Syarat-syarat formil, meliputi:
  - a) Syarat-syarat yang ditentukan berkaitan dengan persiapan dan cara pembuatan suatu Keputusan TUN.
  - b) Keputusan TUN harus diberi bentuk yang ditentukan.
  - c) Syarat-syarat yang ditentukan berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan TUN.
  - d) Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya suatu Keputusan TUN dan pengumuman Keputusan TUN itu tidak boleh dilewati.<sup>41</sup>

Ditinjau dari sudut pandang normatif, sahnya suatu Keputusan TUN didasarkan pada pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN yakni: Keputusan TUN sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

1. Keputusan TUN sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku Penjelasan pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN dijelaskan bahwa kesesuaian Keputusan TUN dengan peraturan perundang-undangan meliputi:
  - a) Kesesuaian dengan peraturan perundang undangan yang bersifat formal/prosedural. Misalnya: sebelum mengeluarkan Surat Keputusan tentang perbatasan wilayah antar kabupaten/kota Gubernur hendaknya melakukan pengkajian berupa penelitian dokumen, pelacakan batas serta membuka

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 72.

- akses komunikasi dengan masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan.
- b) Kesesuaian dengan peraturan perundang undangan yang bersifat material/substansi. Misalnya: ketepatan menentukan titik batas sesuai dengan rasa adil masyarakat kedua kabupaten sebagai hasil komunikasi antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang bertikai.
  - c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang.
2. Keputusan TUN sesuai dengan AAUPB Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN, memuat ketentuan bahwa yang dimaksudkan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik merupakan asas asas umum penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi (Tjandra, 2008:74-76):
- a) Asas kepastian hukum Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan yang berlaku, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan.
  - b) Asas tertib penyelenggaraan negara Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
  - c) Asas keterbukaan Asas yang membuka diri pada hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak-hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara.
  - d) Asas proporsionalitas Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
  - e) Asas profesionalitas Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f) Asas akuntabilitas Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Terdapat satu asas lagi yang tidak diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme namun diatur dalam

penjelasan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN yakni asas kepentingan umum. Asas ini mengandung muatan mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.<sup>42</sup>

Penelitian disertasi Fahmal sebagaimana dikutip Tjandra, juga menghasilkan salah satu asas dari asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kearifan lokal. Hal ini didasarkan dari kekayaan dan budaya/nilai kearifan lokal yang melimpah yang ada dan hidup di bumi Indonesia.<sup>43</sup>

Pada prinsipnya terdapat tiga asas hukum yang menjadi landasan pijak dalam membuat keputusan tata usaha negara yakni:

1. Asas Yuridisitas (*Rechtmatigheid*)  
Artinya bahwa keputusan pemerintah maupun administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (*onrechtmatig overherds daad*)
2. Asas Legalitas (*Wetmatigheid*)  
Artinya bahwa suatu keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang.
3. Asas Diskresi (*Discretie, Freies Ermessen*)  
Artinya bahwa pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada pengaturannya dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas Yuridiktas dan asas Legalitas.<sup>44</sup>

Mencermati sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, keberadaan keputusan selalu dimasukkan dalam kategori norma hukum yang berlaku terus menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan sifat substansinya adalah umum abstrak. Hal ini dikarenakan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 75.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 84.

<sup>44</sup> Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.1984, h. 85.

belum dikenalnya istilah peraturan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. yang dikenal hanyalah keputusan, misalnya keputusan presiden atau keputusan kepala daerah.

## **2. Kerangka Konsep**

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Hukum menurut utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>45</sup>
2. Ijazah adalah suatu dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi sesudah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Mulai dari ijazah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai universitas merupakan bukti tertulis bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikannya dan dianggap sudah memahami ilmu-ilmu yang telah diajarkan.<sup>46</sup>
3. Plagiat Menurut hukum pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010, adalah

perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
4. Disertasi adalah karangan ilmiah yg dipersiapkan untuk memperoleh gelar doktor<sup>47</sup>

## **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang

---

<sup>45</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, h. 38.

<sup>46</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-ijazah/> diakses tanggal 03 Oktober 2022 Jam 21.00 WIB.

<sup>47</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008. h. 357



berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Abdul Wahab, NIM : 1006736204 mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Jakarta Januari 2012.

Judul skripsi yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini adalah mengenai: “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah politik hukum pembentukan undang-undang nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 NOMOR 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 dan Implikasinya, Bagaimana menciptakan produk undang-undang yang baik sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi.

2. Tesis Asasiputih,S.H., NIM: 14912063, Mahasiswa Program Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2017.

Judul penelitian/Tesis: “Kedudukan Rektor Perguruan TINGGI Swasta Sebagai Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Apakah Rektor Perguruan Tinggi Swasta sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negar, Apakah pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memberikan pertimbangan Rektor Perguruan Tinggi Swasta sebagai / bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Analisis Yuridis Pembatalan Ijazah Doktor (S3) Dikarenakan Tindakan Plagiat Dalam Penulisan Disertasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/TUN/2021)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.<sup>48</sup> Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

---

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal. 36

## 2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>49</sup>

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

## 3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/TUN/2021.

## 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

## **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

### **a. Jenis Data**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>50</sup>

### **b. Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) UUD 1945;

2) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan TUN

3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 292 K/TUN/2022;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

## **6. Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian

mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.<sup>51</sup>

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

---

<sup>51</sup> Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN ATAS DISERTASI DARI TINDAKAN PLAGIAT MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

#### **A. Pengaturan Karya Tulis Disertasi Dalam Hak Cipta di Indonesia**

Sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional, penyusunan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982<sup>52</sup> pada dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem Hak Kekayaan Intelektual nasional. Meski substansinya bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) nyaris tanpa reaksi.

Reaksi pro-kontra justru terjadi sewaktu UUHC direvisi pada tahun 1987, yang mengalami perubahan beberapa substansi dari undang-undang tersebut, di antaranya, ruang lingkup hak cipta yang dilindungi dengan menambahkan materi perlindungan hak cipta pada program komputer dan penambahan lama berlakunya hak cipta untuk semua kategori. Perubahan ini pada hakekatnya sebagai bentuk respon dari hukum hak cipta terhadap perkembangan yang ada di masyarakat.

Sumber penolakan yang terjadi adalah terhadap langkah kebijakan Pemerintah mengembangkan hukum hak cipta yang dinilai lemah aspirasi dan kurang tepat waktu. Salah satu alasan yang mendasari sikap resistensi yang menonjol adalah karena kebijakan serupa itu

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1982No. 15, Tambahan Lembaran Negara No. 3217).

dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah menjadi budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengembangan konsepsi dan pengaturan hak cipta secara pragmatis dianggap tidak kondusif dan bahkan berseberangan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pandangan-pandangan yang sering dikemukakan dalam seminar-seminar hak cipta ini mendalilkan perlunya “kebebasan” untuk memanfaatkan ciptaan secara cuma-cuma guna membantu pendidikan anak-anak bangsa agar pandai, cerdas, dan berbudaya. Sasarannya adalah buku-buku dan karya tulis ilmiah lainnya.

Dalam pemikirannya, buku-buku seperti itu sedapat mungkin bebas diperbanyak tanpa izin atau persetujuan penulisnya dan tanpa pembayaran royalti.<sup>53</sup> Dalam kondisi normal, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hukum tetapi di sini dibahas mengenai hal yang secara normatif dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum tetapi ingin dilegalkan, maka dari itu, Undang- Undang Hak Cipta kembali direvisi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Perubahan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya konsekuensi pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satu aspek yang ada dalam persetujuan tersebut menyangkut masalah Hak atas Kekayaan Intelektual.<sup>54</sup> Setelah direvisi kedua kalinya, Undang-Undang

---

<sup>53</sup> Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, h. 50.

<sup>54</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 140.



Hak Cipta diganti dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang memuat beberapa penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997<sup>55</sup>, di antaranya:

- 1) Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
- 2) Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, Arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
- 3) Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak;
- 4) Batas waktu proses perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
- 5) Pencantuman hak informasi manajemen elektronika dan sarana kontrol teknologi;
- 6) Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
- 7) Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
- 8) Ancaman pidana dan denda minimal; dan
- 9) Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Undang-Undang Hak Cipta kemudian diperbaharui lagi dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUHC). Perubahan dan penyempurnaan substansi, seluruhnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan konvensi internasional di bidang hak cipta, termasuk Persetujuan *TRIPs/WTO*<sup>56</sup>. Secara garis besar, UUHC yang baru mengatur tentang:

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hakekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*);
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
8. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri; dan
10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>27</sup>

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup>

Makna dari hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta.

Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

---

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 1. Hak Moral

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jubarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.<sup>58</sup>

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

---

<sup>58</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, h. 16.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.<sup>59</sup>

## **2. Hak Ekonomi**

Nilai karya cipta ditentukan oleh keindahan penampilan, keunikan wujud, atau kelangkaan, serta rasio estetika dan nuansa seni yang dapat dinikmati masyarakat. Reputasi karya-karya sebelumnya dan kelangkaan ketersediaannya juga berpengaruh terhadap nilai ciptaan. Sering kali seorang pencipta membatasi ciptaannya dalam jumlah yang terbatas. Acapkali pula kehebatan ciptaan sebelumnya menjadi pamor penyetera kualitas. Selain itu, sarana promosi, termasuk dengan cara-cara sensasi dan kritik dapat menjadi faktor pendongkrak nilai ekonomi ciptaan.

Faktor-faktor itu berperan membangun minat dan perhatian masyarakat yang pada gilirannya akan membentuk segmen pasar yang kuat dan luas. Seluruh faktor tersebut pada dasarnya melengkapi valuasi ekonomi ciptaan, selain segala komponen yang telah dikontribusikan pencipta, baik dalam bentuk waktu, tenaga maupun biaya dalam

---

<sup>59</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

menciptakan karyanya.<sup>60</sup>

Rasionalitas ekonomi pula yang selanjutnya memberi justifikasi perlindungan hak cipta. Intinya, perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Perlindungan hak cipta bukan semata-mata diarahkan untuk melindungi kreativitas pencipta, tetapi kepada kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan.

Sedangkan ketentuan mengenai hak ekonomi diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta.<sup>61</sup> Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pemanfaatan terhadap hak ekonomi tersebut untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan;
- i. Penyewaan ciptaan.

Terkait dengan masa berlaku hak ekonomi<sup>62</sup>, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah

---

<sup>60</sup> Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, h. 15.

<sup>61</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>62</sup> Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka perlindungannya berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelahnya, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

## **B. Ruang Lingkup Hak Cipta**

Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah dinyatakan terkait dengan ruang lingkup hak cipta, bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>63</sup> Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- 1) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- 2) Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- 3) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan

---

<sup>63</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

sendiri.

### **C. Subsistensi Hak Cipta**

Prinsip-prinsip dan norma pengaturan perlindungan hak cipta sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sifat berbagai ragam ciptaan itu. Artinya, bentuk dan sifat masing-masing ciptaan akan menentukan ada tidaknya subsistensi hak cipta tanpa mempertimbangkan kualitas artistiknya. Dengan kata lain, karya yang telah selesai diwujudkan yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Misalnya, ciptaan buku, fiksasinya berupa hasil penerbitannya dalam bentuk karya cetak. Adapun karya tulis lainnya merujuk pada publikasi atau pemuatan karya tulis itu dalam jurnal atau media cetak milik universitas atau penerbitan resmi lainnya.

Dari segi pengakuan terhadap hak cipta adalah sejak lahirnya atau sejak terciptanya suatu karya, artinya, perlindungan hukum terhadap hak-hak si pencipta telah ada sekalipun penciptanya itu tidak melakukan pendaftaran atas ciptaannya kepada Departemen Kehakiman c/q Direktorat Jenderal HAKI.<sup>64</sup>

### **D. Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Indonesia**

#### **1. Ciptaan yang Dilindungi**

Istilah *copyright* yang dapat diartikan sebagai hak penggandaan atau perbanyakan bermula dari pemikiran dan usaha perlindungan terhadap karya cipta sastra atau tulis. *Copyright* atau hak

---

<sup>64</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 125.

penggandaan dan pengumuman yang dalam istilah kita disebut hak cipta dan hak pencipta untuk istilah yang digunakan di Eropa adalah hak yang paling mendasar bagi setiap pencipta.<sup>65</sup>

Dari segi sejarahnya, konsepsi perlindungan di bidang hak cipta mulai tumbuh dengan jelas sejak ditemukannya mesin cetak di abad pertengahan di Eropa. Kebutuhan di bidang hak cipta ini mulai timbul karena dengan mesin cetak, karya-karya cipta dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*.

Dalam perkembangan selanjutnya, isi dan lingkup perlindungan hukum tersebut memperoleh kritik yang keras, sebab, yang dianggap menikmati perlindungan hanyalah pengusaha percetakan dan penerbitan, sedangkan pencipta karya cipta itu sendiri (*author*) praktis tidak memperoleh perlindungan yang semestinya.<sup>66</sup>

Selanjutnya, isi dan lingkup pengaturan hak cipta pada dasarnya sudah sama. Titik berat diletakkan pada perlindungan pencipta dan para penerima hak dari pencipta, bahasa dan istilahnya dapat saja berbeda.<sup>67</sup>

Suatu ciptaan yang memperoleh hak cipta tersebut di dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta telah ditetapkan secara umum, yakni; dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ketiga bidang

---

<sup>65</sup> Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Pustaka Litera Antarnusa, Bogor, 2004. h. 3.

<sup>66</sup> Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1995, h. 15.

<sup>67</sup> *Ibid.*



ini disebut dengan objek ciptaan. Ciptaan yang dilindungi terdiri atas:<sup>68</sup>

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresibudaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Perlindungan sebagaimana dimaksud, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan

---

<sup>68</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, ataudidengar.

Terdapat pula aturan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta, meliputi:<sup>69</sup>

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Selain itu, dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa tidak ada hak cipta atau hasil karya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

## **2. Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan sebagai Karya Cipta**

Karya tulis mempunyai banyak ragam tergantung dari tujuan, manfaat, sumber penulisan, dan aspek-aspek lainnya. Berdasarkan sumbernya, secara umum karya tulis dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

### **1. Karya Fiksi (tidak ilmiah)<sup>70</sup>**

Karya fiksi merupakan karya tulis yang sumbernya semata-mata imajinasi, fantasi atau rekaan dari si penulis. Tujuan seseorang menulis fiksi biasanya untuk menghibur atau untuk mengungkapkan

<sup>69</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>70</sup><http://www.kampus-info.com/2012/08/pengertian-karya-tulis-dan-karya-ilmiah.html>, diakses pada 03 Januari 2023, pukul 15.08 WIB.

isi hati penulis. Karya tulis fiksi merefleksikan situasi masyarakat tertentu. Contoh dari karya tulis jenis ini adalah karya sastra, seperti, novel, cerpen, dan puisi.

## 2. Karya Non-fiksi (ilmiah)

Karya ilmiah (*scientific paper*) adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan (referensi) bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelasan (*explanation*), prediksi (*prediction*), dan pengawasan (*control*).

Karakteristik karya ilmiah yang membedakannya dengan karya non-ilmiah antara lain:<sup>71</sup>

- a. Mengacu pada teori sebagai landasan berpikir (kerangka pemikiran) dalam pembahasan masalah;
- b. Lugas, tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain;
- c. Logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten;
- d. Efektif, ringkas, dan padat;
- e. Efisien, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami;
- f. Objektif berdasarkan fakta, setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya;
- g. Sistematis, baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan

---

<sup>71</sup> <http://www.komunikasipraktis.com/2014/09/karya-tulis-ilmiah-pengertian.html>, diakses pada 03 Januari 2023, pukul 15.08 WIB.

prosedur dan sistem yang berlaku.

Beberapa contoh jenis-jenis karya tulis ilmiah sebagai berikut:

#### 1) Artikel

Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Sedangkan dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek.

#### 2) Makalah

Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas (sebagai tugas perkuliahan).

Makalah juga diartikan sebagai karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Makalah mahasiswa umumnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan, baik berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan.

Pengertian lain dari makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan

objektif. Makalah ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah.

### 3) Skripsi, Tesis dan Disertasi

Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 (Sarjana), dan Tesis merupakan karya tulis Ilmiah untuk menyelesaikan jenjang studi S2 (Magister), Disertasi merupakan karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan jenjang studi S3 (Doktor). Skripsi, Tesis dan Disertasi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan teori orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris-objektif, baik berdasarkan penelitian langsung (observasi lapangan atau percobaan di laboratorium), juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam segi tata kerja, dalil-dalil atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di bidang spesialisasinya.

Publikasi ilmiah, atau karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, seringkali dilandasi dengan alasan teoritis "*publish or perish*" (publikasi atau musnah sama sekali). Dasarnya adalah mendokumentasikan ide-ide segar, penemuan atau kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, sehingga penulis memiliki klaim di domain publik yang cukup kuat atas ide yang telah ia tulis.<sup>72</sup> Selain itu, publikasi terhadap karya tulis ilmiah juga penting dilakukan untuk mengantisipasi plagiarisme, caranya bisa

---

<sup>72</sup> <http://wibirama.staff.ugm.ac.id/2013/09/07/sunu-wibirama-10-alasan-menulis-publikasi-ilmiah-untuk-orang-awam/>, diakses Rabu, 09 Desember 2015, pukul 16.01 WIB.

dengan memuat karya tulis ilmiah secara online atau memuat dalam surat kabar. Hal tersebut dimaksudkan agar karya tulis ilmiah dapat mendapatkan perlindungan hak cipta, karena pada dasarnya ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Sebagai karya cipta, karya tulis ilmiah merupakan media tempat pengekspresian ide atau gagasan-gagasan pencipta guna membangun dialektika dengan pembaca. Sama seperti media komunikasi lain, buku dan karya tulis juga mengenal bentuk, format, dan sistematika, termasuk kaedah- kaedah penulisan serta rambu-rambu teknis dan etika yang harus diindahkan.<sup>73</sup>

Dari segi proses, penulisan karya tulis ilmiah memerlukan langkah- langkah persiapan seperti penelusuran (*searching*) guna pengumpulan bahan dan melengkapi referensi. Lebih banyak buku yang dibaca, lebih lengkap referensi yang dapat dikumpulkan. Ini berarti, lebih luas wawasan yang diulas, serta lebih komprehensif pemikiran ataupun pandangan-pandangan yang disampaikan. Kesemuanya itu menggambarkan suatu proses bahwa tulisan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa berkembang di atas dasar hamparan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada sebelumnya. Dengan basis *state of the art* atau *prior art*<sup>74</sup> seperti itu,

---

<sup>73</sup> Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, h. 27.

<sup>74</sup> *State of the art* atau *prior art* adalah status teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya. Pengungkapan atau *disclosure* seperti mencakup semua literatur paten dan

karya-karya ilmu pengetahuan dan teknologi terus tumbuh dan berkembang mengisi kebutuhan untuk peningkatan kemaslahatan hidup masyarakat.

Dalam dunia akademik, karya tulis ilmiah merupakan media penyampaian konsep yang berisi ide atau gagasan. Gagasan seperti itu dikomunikasikan dalam bentuk tulisan untuk dipahami, diuji, ditanggapi, atau dimengerti layaknya sebagai informasi bagi masyarakat yang berkepentingan. Oleh karena itu, tulisan harus dirancang dan diarahkan sesuai dengan minat pembaca yang menjadi sasarannya. Dalam konteks yang lebih personal, tulisan adalah sarana dialog antara penulis dengan pembaca.<sup>75</sup>

Sejauh ini telah banyak referensi teknis yang mengajarkan bagaimana menulis karya tulis ilmiah yang baik dan efektif untuk menyampaikan gagasan, ide, atau konsep penulis. Aturan dan pedoman juga telah secara lengkap tersedia untuk menuntun dan mengarahkan proses penulisan. Demikian pula rambu-rambu teknis yang telah lama digunakan untuk mendampingi aktivitas kreatif masyarakat melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat melarang maupun membolehkan sesuatu tindakan dilakukan. Esensinya, ketentuan yang menuntun dan mengarahkan perilaku masyarakat. Demikian pula norma-norma hukum yang memagari dan menetapkan sanksi- sanksi bila rambu-rambu itu dilanggar. Selebihnya, dalam

---

dokumen lain yang bukan merupakan literatur paten. Baca ketentuan Pasal 3 UU Paten No. 14 Tahun 2001, berikut penjelasannya.

<sup>75</sup> Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, h. 28.

derajat yang lebih longgar, etika dan tatanan moral memayungi aktivitas masyarakat agar terbebas dari cela dan kecaman. Terakhir, nilai-nilai etika yang sarat dengan arahan kepada terwujudnya perilaku yang baik dalam menulis dan menghindari yang buruk dalam mengeksplorasi gagasan. Kesemuanya menuju pada sasaran tunggal, yaitu mewujudkan karya tulis ilmiah yang terbebas dari pelanggaran hak cipta maupun pelanggaran nilai-nilai etika. Singkatnya, terbebas dari tindak plagiarisme, baik plagiat ide maupun plagiat tulisan.<sup>76</sup>

Pedoman yang sama juga berlaku dalam penulisan makalah, laporan hasil penelitian ataupun buku. Pada intinya, segala format tulisan karya ilmiah tersebut, termasuk karya tulis ilmiah lainnya, merupakan karya intelektual yang dilindungi hak cipta. Pokok-pokok gagasan atau ide itu, atau pemikiran- pemikiran penulis harus telah difiksasikan dalam wujud karya tulis dan oleh karenanya secara otomatis hak cipta melekat pada si pencipta.

Ketika suatu karya tulis ilmiah telah menjadi ciptaan dengan label hak cipta, maka secara yuridis tidak hanya berhak mendapatkan perlindungan hak cipta, tetapi juga mendapatkan pengakuan, penghormatan, dan penghargaan dari masyarakat secara sepantasnya. Perlakuan seperti itu ditumbuhkan dari basis konsep hak moral yang dimiliki pencipta. Atas dasar alasan itu pula maka

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 30.



plagiarisme secara langsung membentur norma moral dan etika.<sup>77</sup>

### **3. Doktrin *fair use* atau *fair dealing***

Doktrin *fair use* atau *fair dealing* adalah akses publik yang dikembangkan dalam rezim *common law system*.<sup>78</sup> Objek perlindungan difokuskan pada ciptaan. Salah satu bentuk *fair use* adalah penggunaan dan perbanyakan karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap.<sup>79</sup>

Dengan kata lain, doktrin *fair use* atau *fair dealing* adalah konsep yang mewajibkan pencipta mengikhlaskan atau mengizinkan ciptaannya digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingannya. Syaratnya satu, yaitu harus tetap mengakui bahwa ciptaan itu milik pencipta aslinya. Pengakuan untuk itu diwujudkan dengan bentuk pernyataan yang mengakui secara jujur dengan menyebutkan seseorang sebagai penciptanya. Pendeknya, menyebutkan sumber asal ciptaan yang digunakannya. Prinsip ini yang menjadikan tindakanplagiasi diperlakukan secara kategoris sebagai pelanggaran hukum.

---

<sup>77</sup> Henry Soelistyo, *Op.Cit*, h. 31.

<sup>78</sup> Dalam *civil law system*, fokus perlindungan diarahkan pada pencipta dan bukan pada ciptaan. Dalam sistem ini, akses publik dibuka dengan menyatakan beberapa pembatasan atau *limitation* dan bukan *fair dealing*. Yaitu, tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, etika, dan tatanan agama.

<sup>79</sup> Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, h. 98.

Konsep *fair use* dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia adalah apabila ada seseorang yang mengambil karya milik orang lain dalam kerangka kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan komersial dan juga etikanya dengan mencantumkan sumber karya tersebut, maka hal ini dianggap bukan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.<sup>80</sup>

#### **4. Pembatasan Hak Cipta**

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 menyatakan, bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengutip hak cipta orang lain sampai sebanyak-banyaknya 10% dari kesatuan yang bulat, dengan syarat harus menyebutkan sumber dari kutipan tersebut.<sup>81</sup>

Sebaliknya, di dalam Pasal 14 sampai dengan 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, masalah presentase pembatasan tersebut tidak lagi diatur, akan tetapi, di dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Agaknya, akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif, misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10% maka pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran hak

---

<sup>80</sup> Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, h. 147.

<sup>81</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, h. 20.

cipta.

Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.

Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap, artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.<sup>82</sup>

Aturan mengenai pembatasan hak cipta diatur di dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sampai saat ini. Secara lebih khusus aturan pembatasan hak cipta yang berkaitan dengan bidang karya tulis ilmiah terdapat di dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta, yaitu, penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang

---

<sup>82</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, h. 21.

substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Walaupun hak cipta itu merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya berfungsi sosial, karena ada pembatasan-pembatasan tertentu yang telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dengan kata lain, hasil karya cipta atau ciptaan bukan saja hanya dinikmati oleh penciptanya saja, tetapi juga dapat dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga ciptaan itu mempunyai nilai guna, di samping nilai moral dan ekonomis.<sup>83</sup>

Pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Sebenarnya, yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak cipta harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Ini menimbulkan kesan sesungguhnya hak individu itu dihormati.

---

<sup>83</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumi, Bandung, 2003, h. 87.

Namun, dengan adanya pembatasan, sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karena itu, Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Untuk itulah, Undang-Undang Hak Cipta inipun bertolak dari perpaduan antara sistem individu dengan sistem kolektif.<sup>84</sup>

Dari ketentuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang boleh saja mengutip karya orang lain untuk kepentingan yang bersifat nonkomersial dengan syarat harus menyebutkan atau mencantumkan sumbernya. Jika sudah ada nilai ekonomi di dalamnya, maka pengutip berkewajiban untuk meminta izin kepada penciptanya, dan dalam hal pencipta sudah meninggal dunia maka pengutip dapat meminta izin kepada pemegang hak cipta dengan memberikan sejumlah royalti yang besarnya ditentukan oleh kedua belah pihak untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum atau plagirisme.

## **E. Perlindungan Disertasi Dari Tindakan Plagiat**

### **1. Plagiarisme sebagai Kejahatan Akademik**

Plagiarisme, didefinisikan sebagai tindakan mencuri gagasan, kata-kata, kalimat atau hasil penelitian orang lain dan menjadikannya seolah-olah sebagai karyanya sendiri.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, h. 32.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, hal itu merupakan pelanggaran hak moral, suatu konsep hukum yang menuntut pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap identitas dan integritas pencipta. Dari konsep itu, berkembang norma ganda, yaitu hak paterniti atau identitas (*right of paternity*) dan hak martabat atau integritas (*right of integrity*). Pelanggaran terhadap kedua esensi hak moral seperti itu memang tidak terukur seperti halnya pelanggaran terhadap hak ekonomi.

Pelanggaran hak moral tidak sedemikian mudah meskipun memiliki dampak kerugian yang serius terhadap harga diri, reputasi, dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya. Kesemuanya itu sulit ditaksir meski dapat dirasakan dampaknya terhadap kepentingan pribadi yang acapkali pula berpotensi merugikan masyarakat secara berantai.

## **2. Plagiarisme sebagai Tindakan Ketidakjujuran**

Plagiarisme adalah bentuk tindakan ketidakjujuran karena menggunakan karya dan pikiran orang lain seolah-olah menjadi karya dan pikirannya sendiri. Mengutip ulang pendapat Brotowidjoyo<sup>86</sup> bahwa:

“Sama halnya seperti barang tak bergerak milik perorangan, maka ide atau fakta baru yang ditemukan atau dikumpulkan, penjelasan, ungkapan, kata-kata adalah milik perorangan yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang.”

“Karena itu bila anda menggunakannya dalam tulisan anda, maka anda berkewajiban untuk mengakui bahwa anda meminjam dari orang lain.”

“Bila anda tidak menyatakannya atau berpura-pura tidak mengetahui hal itu, maka perbuatan anda termasuk kategori plagiarisme dan pelanggaran undang-undang.”

---

<sup>86</sup> Brotowidjoyo, *Penulisan Karangan Ilmiah*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, h. 86-87.

Harus diakui, pandangan Brotowidjoyo dibangun dari asumsi bahwa karya tulis adalah karya intelektual, yang di dalamnya melekat hak yang sama seperti hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible*). Pandangan seperti itu mendasarkan pada aksioma hak cipta atau konsepsi HKI pada umumnya. Intinya, karya tulis merupakan *property* atau kekayaan yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, sama seperti kekayaan yang bersifat kebendaan lainnya. Oleh karenanya, pengambilan kekayaan semacam itu secara tanpa izin sama artinya dengan pencurian. Tindak pencurian secara hukum dianggap merupakan tindak pidana. Dengan analogi seperti itu, maka tindakan plagiarisme sama maknanya dengan tindak pencurian yang merupakan tindak kriminal yang diancam dengan sanksi pidana.<sup>87</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Tindakan Plagiarisme

Beberapa bentuk plagiat atau plagiarisme sebagai berikut:<sup>88</sup>

- 1) Penggunaan ide atau gagasan orang lain dalam suatu karya tulis tanpamengemukakan identitas sumbernya;
- 2) Penggunaan atau pengutipan kata-kata atau kalimat orang lain dalam suatu karya tulis tanpa memberi tanda kutip dan/atau mengemukakan identitas sumbernya;
- 3) Penggunaan uraian, ungkapan, atau penjelasan orang lain dalam suatu karya tulis tanpa memberi tanda kutip dan/atau mengemukakan identitas sumbernya;
- 4) Penggunaan fakta (data, informasi) milik orang lain dalam suatu karya tulis tanpa mengemukakan identitas sumbernya;
- 5) Mengganti identitas penulis dari karya tulis orang lain sehingga seolah-olah menjadi miliknya.

---

<sup>87</sup> Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, h. 34.

<sup>88</sup> *Ibid.*

Bentuk-bentuk plagiarisme nomor 1 sampai dengan 4 merupakan tindakan *forgery* atau pemalsuan, sedangkan nomor 5 merupakan *piracy* atau pembajakan. Namun, dalam kerangka hukum Hak Cipta, sebenarnya tidak dikenal konsep pemalsuan, itu sebabnya pemaknaan plagiarisme nomor 1 sebagai pemalsuan secara hukum tidak terlalu tepat karena ide atau gagasan yang digunakan merupakan objek yang bersifat abstrak dan tidak berwujud.

Sebagai ide, Undang-Undang Hak Cipta tidak menjanjikan perlindungan hukum. Jaminan perlindungan hukum baru diberikan apabila ide itu telah difiksasikan dalam bentuk yang berwujud. Sebagai *intangible property*, tampaknya juga tidak terlalu tepat bila penggunaannya oleh orang lain diklasifikasi sebagai pemalsuan. Berbeda halnya dengan bentuk plagiarisme nomor 2, 3, dan 4 yang memang mengutip atau menggunakan bagian-bagian dari ciptaan yang telah berwujud, baik dalam uraian kata-kata, kalimat, ungkapan, penjelasan maupun dalam bentuk data dan informasi. Bentuk-bentuk plagiarisme yang terakhir ini layak dipersoalkan sebagai pelanggaran hukum karena memang tidak mengungkapkan referensi sebagai rujukan atau sumber kutipannya. Ini yang tidak dibenarkan menurut konsepsi hak moral, yang mengharuskan identitas pencipta disebutkan secara jelas.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Hak moral menjadi bagian dari hak cipta, bersama dengan hak ekonomi. Secara konseptual, hak moral mengandung elemen hak integritas (*integrity right*) dan hak identitas (*paternity right*). Penyebutan nama pencipta merupakan implementasi dari hak identitas ini.